



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS PENDIDIKAN
JL. ARIF RAHMAN HAKIM No. 2 GRESIK Telp. (031) 3981315 – 3978404
Website : www.dispendik-gresik.go.id Email : info@dispendik-gresik.go.id

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GRESIK

NOMOR : 421.9/ og6 /437.53.4/2013

Tentang

IJIN PERPANJANGAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KELOMPOK BERMAIN " DHARMA WANITA "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GRESIK

- Menimbang : a. Bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain DHARMA WANITA Dusun Gumining Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik telah memenuhi persyaratan dan layak untuk mendapatkan ijin PERPANJANGAN.
- b. Bahwa sehubungan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberikan ijin PERPANJANGAN Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dalam bentuk KELOMPOK BERMAIN
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan sebagaimana kedua kalinya di ubah dengan Undang –Undang Nomor 12 Tahun 2008.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang pendirian Sekolah.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 18 Tahun 2006 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Gresik.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik.
7. Peraturan Bupati Gresik Nomor 27 Tahun 2006 tentang Prosedur tetap Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan.
8. Peraturan Bupati Gresik Nomor 36 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik.

9. Peraturan Bupati Gresik Nomor 65 Tahun 2008 tentang Tata cara Pendirian Satuan Pendidikan.

Memperhatikan : Surat Permohonan Pengurus Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain DHARMA WANITA Dusun Gumining Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik. Tanggal: 10 Desember 2012 Nomor : 421.9/17/Kober DW-G/XII/2012.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Kesatu : Dengan Keputusan ini Memberikan ijin Perpanjangan menyelenggarakan Kelompok Bermain kepada :
- Nama Lembaga : DHARMA WANITA
- Alamat : Dusun Gumining Kecamatan Duduksampeyan
- Kedua : Pemegang ijin Sebagaimana Diktum Kesatu wajib memenuhi dan melaksanakan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Ijin Perpanjangan ini berlaku selama 3 Tahun dan dapat diajukan perpanjangan kembali selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Tanggal, 17 Januari 2016.

Ditetapkan di : Gresik
Pada tanggal : 18 Januari 2013



Des. H. NADLIF, M.Si
Pembina Tingkat 1
NIP. 19610926 198603 1 008